



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 973/Kep.1672-BAPENDA/2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN YANG TERUTANG KEPADA YOVITA TRIWILUDJENG
ATAS NAMA KONGREGASI HATI KUDUS YESUS UNTUK FASILITAS SOSIAL
SARANA PRASARANA KEAGAMAAN DI JALAN AMBON 25
KELURAHAN CITARUM KECAMATAN BANDUNG WETAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan antara lain untuk sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, dapat diberikan pengurangan BPHTB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. bahwa Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan telah melakukan pengkajian terhadap objek pajak tanah yang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS.006/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Yovita Triwiludjeng Atas Nama Kongregasi Hati Kudus Yesus untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan di Jalan Ambon 25 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 35);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor 027/BAP BPHTB-FS 06/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Yovita Triwiludjeng Atas Nama Kongregasi Hati Kudus Yesus untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan di Jalan Ambon 25 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan.
- KEDUA : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang harus dibayarkan setelah mendapatkan pengurangan sebesar Rp70.519.813,00 (tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak : Yovita Triwiludjeng selaku
Ketua Pengurus di
Kongregasi Hati Kudus
Yesus

Fasilitas Untuk : Sarana Prasarana
Keagamaan

Alamat Wajib Pajak : Jl. Moh. Kahfi II/15
006/05

RT/RW :
Kelurahan/Desa : Srengseng Sawah
Kecamatan : Jagakarsa
Kota : Jakarta Selatan
Tahun BPHTB : 2023

Jenis perolehan hak atas : Fungsi Sosial Sarana
tanah dan/atau Prasarana Keagamaan
bangunan

Dokumen Kepemilikan : Sertifikat Hak Milik Nomor
269

Luas Tanah : 383 m²
Luas Bangunan : 200 m²
NOP PBB : 32.73.200.002.008.0032.0
NJOP : Rp. 5.701.585.000,00;
Alamat : Jl. Ambon 25
RT/RW : 002/06;
Kelurahan : Citarum;
Kecamatan : Bandung Wetan;
Kota : Bandung

Nilai Perolehan Objek : Rp5.701.585.000,00;
Pajak (NPOP)

Nilai Perolehan Objek : Rp60.000.000,00
Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP)

Nilai Perolehan Objek : Rp5.641.585.000,00
Pajak Kena Pajak
(NPOP KP)

Bea Perolehan Hak Atas : Rp282.079.250,00
Tanah dan Bangunan
yang terutang 5%

Pengenaan Pengurangan : Rp211.559.438,00:
Fungsi Sosial Sarana
Prasarana Kesehatan 75%

Besaran Perolehan Hak : Rp70.519.813,00
Atas tanah dan bangunan
yang harus di bayar

Terbilang: Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Belas
Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juli 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002